



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK



RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN ***(RENSTRA PERUBAHAN)*** **2016-2021**

DINAS SOSIAL **2019**



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK
DINAS SOSIAL
Jln. Raya Lubuk Selasih Telp. (0755-7334001) Fax. (0755-7334003)
SOLOK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
NOMOR : 460/ /DINSOS-2019

T E N T A N G
PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS SOSIAL KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2016 - 2021

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah daerah tahun 2016-2021 Tanggal 27 Mai 2016, maka Dinas Sosial menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a , perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Sosial kabupaten Solok Tahun 2016-2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 18 ayat 2 (6);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- 8 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 13 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- 17 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005 Nomor 7);
Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 28);
- 18 Peraturan daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Tahun 2012-2031
(Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 52);

19

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2015 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Solok Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah

20 Kabupaten Solok Nomor 64);

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun

21 2016 - 2021

Peraturan Bupati Solok Nomor 39 Tahun 2002 tentang Teknik dan Prosedur
Penyusunan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun
2016–2021.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan
perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Selasih
pada tanggal Mai 2018

KEPALA,

EDITIWARMAN, S.Sos, M.Si
NIP. 196608171992031009

TEMBUSAN

disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Solok di Arosuka
2. Arsip

BAB. I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi / Kabupaten/Kota untuk menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai salah satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Strategis merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang sistematis.

Rencana Strategis mempunyai fungsi, yaitu : menjamin Keterkaitan dan Konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan, menjamin terciptanya Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi antar Program dan kegiatan maupun antara Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat maupun Dinas Sosial Kabupaten Solok, serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara transparan, efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan.

Proses penyusunan Renstra :

1. Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dilaksanakan secara berjangka, meliputi (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat Visi, Misi dan arah Pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, yang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional
3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu satu tahun.
4. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
5. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Keterkaitan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Solok tahun 2016 – 2021 dengan Dokumen Perencanaan lainnya (Renstra K/L, Renstra

Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat dan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Solok), dapat digambarkan sebagai berikut :

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Solok disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Solok untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas-tugas dan fungsinya.

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Solok tahun 2016 – 2021 menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Dinas Sosial Kabupaten Solok untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan digunakan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Daerah (RAPBD).

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Solok tahun 2016 – 2021 adalah dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran lebih lanjut Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok tahun 2016 – 2021 dalam bidang Sosial yang bertujuan untuk mencapai target standar pelayanan minimal (SPM) No. 129/HUK/2008 tentang Stamdart Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Propinsi/Kab/Kota dan Sustainable Developments Goals (SDGs) 2030.

I.2. LANDASAN HUKUM

- a. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
- b. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang no 32 tahun 2004.
- c. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah pan, Tata cara Penyusunan Daerah.
- d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan nasional.
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025;
- f. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota kabupaten Solok dari ilayah Kota Solok ke Kayu Arosukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara, penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat.
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat.
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemetaan RT/RW;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016-2021;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- u. Peraturan Bupati Solok Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Solok.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Solok disusun dengan maksud untuk menyatukan VISI dan MISI serta orientasi seluruh aparatur yang ada di Dinas Sosial agar dapat bekerja sesuai dengan acuan dan pedoman yang sama, dalam menyusun rencana dan pengendalian program serta kegiatan Pembangunan di Kabupaten Solok.

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Solok ini adalah :

1. Sebagai pedoman dan acuan bagi aparatur Dinas Sosial Kabupaten Solok dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Sebagai media akuntabilitas dalam rangka menciptakan Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance). Agar terjamin sinergisitas, sinkronisasi, dan Integrasi Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Solok dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Solok tahun 2016-2019.

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan Renstra Strategis Dinas Sosial Kabupaten Solok ini disusun secara sistematis, terdiri dari 7 (tujuh) Bab yaitu;

Bab I Pendahuluan

Memuat latar belakang penyusunan renstra Dinas Sosial, landasan hukum yang merupakan dasar penyusunan renstra, maksud dan tujuan yang memuat tentang maksud dan tujuan penyusunan renstra OPD serta sistematika penulisan.

Bab II Gambaran pelayanan OPD.

Memuat tentang informasi tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Sosial serta menjelaskan capaian-capaian indikator penting

yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan rencana strategis periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Sosial dalam renstra dan RPJMD sebelumnya dan juga mengulas hambatan-hambatan utama yang dihadapi.

Bab III Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD.

Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial, telaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan renstra K/L dan renstra Dinas Sosial dan isu-isu strategis.

Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.

Memuat tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Solok.

BAB V. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

Pada bagian ini dikemukakan Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI Indikator kinerja SKPD yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD

Pada bagian ini di kemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB. VII. Penutup

BAB II.

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

II.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Solok adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang social sesuai dengan kewenangannya.

2. Fungsi

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial.
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial.
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 tahun 2010 tentang struktur Organisasi Dinas Sosial terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Rehabilitasi Sosial;
- d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan penanganan fakir miskin;
- f. Unit Pelaksana Teknis ; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dan Bidang dilingkungan Dinas Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, masing-masing membawahi :

a. Sekretariat membawahi :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.


b. Bidang Rehabilitasi Sosial :

1. Seksi Rehabilitasi sosial anak, lanjut usia, pengangkatan anak dan taman anak sejahtera.

2. Seksi Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.
 3. Seksi Rehabilitasi Sosial, tuna sosial dan korban nafza dan perdagangan orang.
- c. Bidang Perlindungan dan jaminan sosial:
1. Seksi Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial
 2. Seksi Perlindungan sosial, kepahlawanan dan keperintisan
 3. Seksi Jaminan sosial keluarga rentan, program keluarga harapan, kartu indonesia sehat, kartu indonesia pintar, kartu keluarga sejahtera.
- d. Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin :
1. Seksi bantuan fakir miskin dan bantuan sosial
 2. Seksi Pemberdayaan masyarakat, kelembagaan dan restorasi sosial
 3. Seksi pembinaan penyuluhan dan sumbangan sosial/berhadiah.

Kelompok Jabatan Fungsional Untuk lebih jelasnya bagan struktur organisasi Dinas Sosial dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL



Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2010, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Solok terdiri dari, Kepala Dinas, Sekretaris, tiga Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional :

1. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Sosial yang meliputi urusan perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, keuangan serta umum dan kepegawaian. Sekretariat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan untuk memfasilitasi kelancaran tugas bidang sosial.
 - b. Pelaksanaan dan penjabaran peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. Pelaksanaan perumusan rencana strategis.

- d. Pelaksanaan pelayanan administrasi keluar dan didalam organisasi.
 - e. Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas dan urusan bidang sosial.
2. Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan program sosial, sarana dan prasarana sosial dan penanggulangan korban bencana dan penyandang masalah sosial. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :
- a. Perumusan konsep langkah kegiatan dibidang rehabilitasi sosial.
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang rehabilitasi sosial.
 - c. Pemberian dukungan atas penyelenggaran urusan dinas dibidang rehabilitasi sosial.
 - d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang rehabilitasi sosial.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial serta perlindungan keparahlanan dan keperintisan serta jaminan sosial keluarga rentan, program keluarga harapan, kartu indonesia sehat, kartu indonesia pintar dan kartu keluarga sejahtera. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Perlindungan dan jaminan sosial mempunyai fungsi :
- a. Perumusan konsep langkah kegiatan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
 - c. Pemberian dukungan atas penyelenggaran urusan dinas dibidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
 - d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
4. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan fakir miskin mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan dibidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bidang Perlindungan dan jaminan sosial mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin
 - b. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
 - c. Pengkoordinasian perencanaan teknis dibidang peningkatan dan pengembangan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
 - d. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang peningkatan dan pengembangan pemberdayaan sosial dan penanganan fakiir miskin.
 - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemnberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial bagi potensi sumber kesejahteraan sosial
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas fungsional sesuai dengan bidang keahliannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II.2. SUMBER DAYA SKPD

II.2.1. Kepegawaian

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial didukung oleh sumber daya aparatur yang handal dengan berbagai disiplin ilmu pendidikan, keterampilan dan pengalaman kerja lainnya. Secara keseluruhan Dinas Sosial tenaga kerja dan transmigrasiKab. Solok memiliki sumberdaya aparatur sebanyak 53 orang.

Berdasarkan golongan struktur PNS pada Dinas Sosial Kab. Solok, seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1

**Jumlah pegawai Dinas Sosial Kab. Solok
Kondisi Desember 2016**

No.	GOLONGAN	JUMLAH	%
1	Golongan IV	7	10
2	Golongan III	33	49
3	Golongan II	12	18
4	Golongan I	1	1
Jumlah		53	100

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2017

Dari tabel diatas terlihat Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Solok terdiri dari pegawai Negeri sipil Golongan I sebanyak 1% Golongan II sebanyak 18%, Golongan III sebanyak 49% dan Golongan IV sebanyak 10%. Dengan data tersebut mengindikasikan bahwa PNS di Dinas Sosial tenaga kerja dan transmigrasi Kab. Solok cukup mempunyai pengalaman dan kompetensi yang memadai.

Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi PNS yang terdapat di Dinas Sosial Kab. Solok terlihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.2

**Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kab. Solok Berdasarkan
Pendidikan**

Kondisi Januari 2017

NO	PENDIDIKAN	JURUSAN	JUMLAH	%
1	S2	Manajemen SDM	4	7
2	S2	Teknik Komputer	2	4
3	S1	Kessos	1	2
4	S1	Teknik Elektro	2	4
5	S1	Ilmu Hukum	1	2
6	S1	Ilmu Administrasi Negara	3	5
7	S1	Fisipol	1	2
8	S1	Hukum Tata Negara	1	2
9	S1	Manajemen Informatika	1	2
10	S1	Politik Pemerintahan	1	2

11	S1	Hukum	1	2
12	S1	Sejarah	1	2
13	S1	Manajemen	1	2
14	S1	Manajemen SDM	1	2
15	S1	Ekonomi	2	4
16	S1	Perpajakan	1	2
17	S1	Psikologi	1	2
18	S1	Teknik Mesin	1	2
19	S1	Pendidikan Teknik Elektro	1	2
20	S1	Pendidikan	1	2
21	S1	Kesehatan Lingkungan	1	2
22	S1	Manajemen	1	2
23	S1	Adminstrasi Bisnis	1	2
24	S1	Teknik Sipil	1	2
25	S1	Teknik Elektro	3	5
26	S1	Kerja Flat	1	2
27	SMA		16	30
28	SMP		1	2
	JUMLAH		53	100

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2017

Dari tabel diatas terlihat bahwa hampir sebagian PNS mempunyai tingkat pendidikan S1 keatas atau sekitar 62,26%. Dengan jumlah pegawai sebanyak 53 orang tersebut, Dinas sosial secara kemampuan dan kompetensi kondisi PNS cukup tinggi sehingga diharapkan mempunyai produktivitas yang tinggi pula.

II.2.2. Sarana dan Prasarana Pendukung

Untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD, Dinas Sosial Kabupaten Solok dilengkapi dengan sarana dan prasarana antara lain adalah :

- **Sarana**

Adapun sarana penunjang atau mendukung pelaksanaan tugas fungsi Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
DATA SARANA PENDUKUNG
DINAS SOSIAL TAHUN 2017

No	Nama Barang	Jumlah	Tahun Perolehan
1	Kursi putar Eksekutif	4	1985
2	Kursi putar biasa	4	1985
3	Kursi putar biasa	6	2006
4	Kursi putar biasa	5	2013
5	Kursi tamu	3	2004
6	Kursi tamu	1	2013
7	Kursi tamu	3	2014
8	Kursi susun	20	2007
9	Kursi plastik	10	2002
10	Kursi panjang	2	2012
11	Meja biro	7	2006
12	Meja biro	3	2007
13	Meja setengah biro	8	2013
14	Meja setengah biro	10	2006
15	Meja kerja	2	1983
16	Meja kerja	2	2007
17	Meja komputer	3	2006
18	Meja makan bundar	2	2002
19	Almari arsip	10	1983
20	Almari besi/kabinet	2	1983
21	Filling kabinet besi	2	1983
22	Filling kabinet kayu	3	1998

23	Rak rak besi metal	3	1997
24	Etalase/lemari kaca	1	2002
25	White Board	4	1998
26	TV 21 inch	2	2011
27	Receiver, LNB dan Parabola	2	2011
28	TV 32 inch	1	2011
29	TV 42 inch	1	2011
30	Pesawat Fax	2	2007
31	UPS	2	2007
32	Kamera	1	2008
33	Mesin Potong rumput	1	2008
34	Mesin potong rumput	1	2012
35	Mesin potong rumput	2	2016
36	Bendera dan Marawa	1	2014
37	Dispenser	5	2008
38	Galon air	5	2008
39	Jaringan internet	1	2008
40	Papan nama instansi	1	2011
41	Meja rapat bundar	1	2011
42	Gorden	1	2014
Kendaraan Dinas			
<ul style="list-style-type: none"> - Mobil Mini Bus Tahun 2014 BA 1547 H - Mobil Mini Bus Tahun 1996 BA 105 H - Mini Bus Tahun 1999, BA 2729 JI - Mobil Mini Bus Tahun 1993 BA 141 H - Sepeda motor 1 unit BA. 6004 H 			

- Sepeda motor 1 unit BA. 6004 H

Banyaknya sarana dan prasarana pada Dinas Sosial yang mempunyai umur ekonomis diatas 10 tahun (kursi putar eksekutif, kursi tamu, kursi susun, kursi plastik, kursi panjang, filling kabinet, rak-rak besi mental, etalase, TV 21 inchi, pesawat fax, dll) tentu harus dilakukan pengadaan kembali sarana tersebut.

• Prasarana

Prasana

1. Tanah

- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah, Tahun pengadaan 1980, seluas 20.480 M² yang terletak di jalan Raya Lubuk Selasih, yang sekarang dipergunakan untuk, Komplek Perkantoran, Asrama, Workshop dan Perumahan Dinas.
- Tanah Makam Pahlawan seluas 27.000 M², Tahun pengadaan 2005, yang terletak di Aro Suka.

2. Gedung Kantor

TABEL 2.4
DATA GEDUNG PADA DINAS SOSIAL TAHUN 2017

No	Uraian	Luas Tanah	Tahun Dibangun
1	Gedung Kantor UPTD	84 m ²	2006
2	Garace	137 m ²	1987
3	Gudang Tertutup	77 m ²	1981
4	Workshop Elektro	63 m ²	1981
5	Workshop Listrik	35 m ²	1981
6	Workshop Automotive	105 m ²	1981
7	Workshop Bangunan	144 m ²	1981
8	Ruang menjahit	63 m ²	1981
9	Gedung Labor/Belajar	70 m ²	1987
10	Gedung Aula	176 m ²	1981

11	Gedung Teori/Belajar	126 m ²	1981
12	Mushalla	48 m ²	1987
13	Rumah Jaga	9 m ²	1987
14	Rumah Dinas type 70 sebanyak 5 unit	350 m ²	1983
15	Rumah Dinas type 50 sebanyak 30 unit	1.500 m ²	1983
16	Asrama	500 m ²	1987
17	Ruang Komputer	88 m ²	1987
18	Ruang Serba Guna	90 m ²	1987
19	Ruang Komputer On- Line	60 m ²	2007
20	Asrama	500 m ²	1987

2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD

Dari tabel 2.1 dapat dilihat bagaimana pencapaian target dan realisasi kinerja Dinas Sosial Kabupaten Solok selama 5 tahun.

tabel 2.1

Untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial yang diberi perlindungan sosial, jumlah target yang ditetapkan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 sama dengan dengan jumlah realisasi capaian programnya dengan persentasenya 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pendataan dan verifikasi yang dilakukan telah akurat.

yang dilakukan antara target yang ditetapkan dengan realisasi capaian

Untuk target pembinaan KUBE yang di mulai pada Tahun 2013 dan 2014 tercapai sesuai target sedangkan untuk tahun 2015 dari 50 Kube yang direncanakan hanya tercapai 40 KUBE yang di bina disebabkan karena tidak aktifnya kelompok KUBE dalam menjalankan kegiatan.

Jumlah panti asuhan yang diberikan sarana dan prasarana pada tahun 2011 s/d 2015 menargetkan sebesar 4 panti asuhan. Ini sesuai dengan realisasi capaian sebesar 4 panti asuhan yang disebabkan karena pendataan yang dilakukan terhadap jumlah panti tersebut telah sesuai dengan persentase 100%.

Korban bencana alam yang disediakan kebutuhan logistiknya pada tahun 2013 s/d 2015 mempunyai target yang sama dengan realisasi capaian dengan persentase 100%.

Untuk evakuasi korban bencana alam pada tahun 2013 s/d 2015 mempunyai target yang sama dengan realisasi capaian dengan persentase 100%.

Untuk Penyandang cacat fisik dan mental serat lanjut usia tidak potensial yang menerima bantuan selama 5 tahun terakhir adalah 100%. Dari target yang ditetapkan dan realisasi kinerja yang di capai hanya secara jumlah penerima bantuan terjadi peningkatan dari tahun ke tahun.

tabel 2.2

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Berdasarkan kondisi bidang sosial yang merupakan kondisi lingkungan strategis Dinas Sosial maka untuk menyusun strategi pencapaian visi dan misi, diperlukan analisis lingkungan internal dan eksternal (SWOT Analisis). Lingkungan internal meliputi Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (Weaknesses). Lingkungan eksternal meliputi Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threats). Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut :

Lingkungan Internal

KEKUATAN (S):

1. Kewenangan di bidang kesejahteraan sosial.
2. Adanya peraturan perundangan, sistem administrasi dan manajemen kesejahteraan sosial serta mekanisme kerja yang sudah ada.
3. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia
4. Tersedianya SOP layanan

KELEMAHAN (W):

1. Jaringan sistem informasi sosial belum Tersedia
2. Sarana dan pra sarana penunjang belum memadai
3. Anggaran yang sangat terbatas
4. Kurangnya tenaga fungsional di bidang sosial

Lingkungan Eksternal

PELUANG (O):

1. Letak Kabupaten Solok yang strategis.
2. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten
3. Harapan masyarakat terhadap kesejahteraan sosial
4. Adanya partisipasi organisasi sosial, lembaga sosial masyarakat dan panti milik masyarakat.

ANCAMAN (T):

1. Tingginya jumlah penduduk miskin dan PMKS
2. Jumlah pengangguran yang tinggi

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut di atas diperoleh strategi umum (indikasi program) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

A. Strategi S-O

1. Pembinaan kepada organisasi, yayasan sosial.
2. Pelatihan SDM (PNS) di bidang sosial.

3. Meningkatkan peran sosial perusahaan.

B. Strategi W-O

1. Membuat jaringan/ sistem informasi kesejahteraan sosial.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana
4. Optomalisasi pemakaian anggaran dan menggali potensis swadaya masyarakat, partisipasi organisasi sosial, lembaga sosial masyarakat dan panti milik masyarakat.

C. Strategi S-T

1. Menurunkan jumlah fakir miskin / PMKS di bawah angka Propinsi Sumatera Barat

D. Strategi W-T

1. Pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan dan Penurunan Jumlah PMKS.
2. Menambah sarana dan prasarana serta tenaga fungsional bidang sosial untuk membantu korban bencana alam dan penyandang masalah sosial lainnya.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Solok adalah sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial.
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial.
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial.
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dari Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Solok tersebut maka perhatian tidaklah boleh luput dari isu-isu strategis yang sedang berkembang saat ini.

Adapun isu-isu yang berkembang pada saat ini yang berhubungan dengan tupoksi Dinas Sosial Kabupaten Solok dan melihat kepada Isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Solok yang antara lain adalah :

A. Bidang Sosial

1. Data PMKS yang tersedia tidak akurat dan belum di verifikasi sehingga menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.
2. Masalah kesejahteraan sosial semakin meningkat secara jumlah maupun kompleksitas masalahnya;
3. Masalah kesejahteraan semakin berat melanda semua strata dimana yang lama belum tuntas sudah muncul masalah baru;
4. Terbatasnya sarana, prasarana dan SDM pelayanan kesejahteraan sosial;
5. Meningkatnya permasalahan sosial dari yang klasik sampai pada munculnya fenomena baru;
6. Kurang berkembangnya usaha ekonomi masyarakat dipedesaan, yang mengakibatkan rendahnya kondisi kehidupan ekonomi masyarakat sehingga berimbas pada kehidupan sosial masyarakat.
7. Penanganan bencana alam yang dilaksanakan umumnya hanya sampai pada tanggap darurat belum sampai pada tahap rekonstruksi dan rehabilitasi.
8. Kurang tersedianya data dan informasi yang memadai sesuai dengan kebutuhan.
9. Belum optimalnya tata kelola manajemen.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok tahun 2016-2021 merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Solok tahun 2006-2025. Dengan pertimbangan RPJMD merupakan pejabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah untuk dijadikan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode lima tahun, Adapun Visi, Misi, Agenda dan Tujuan Pemerintah Kabupaten Solok dalam lima tahun kedepan adalah :

Visi :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SOLOK YANG MAJU DAN MANDIRI MENUJU KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG MADANI DALAM NUANSA ADAT BASANDI SYARA, SYARA’BASANDI KITABULLAH”

Untuk mewujudkan visi, maka perlu adanya misi tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha untuk mewujudkannya. Misi juga memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Adapun Misi pembangunan Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Mensukseskan Program Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun.
2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, Pembudayaan Hidup Bersih dan Lingkungan Sehat.
3. Meningkatkan Peluang dan Akses Ekonomi Masyarakat yang lebih Luas, didukung oleh Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang Memadai.
4. Membangun Karakter Masyarakat sesuai Filosofi’Adat Basandi Syara”Syara’Basandi Kitabullah.
5. Memantapkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih.

Berkaitan dengan janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka visi dan misi yang telah dijelaskan diatas dalam suatu kebijakan yang dinamakan Empat Pilar Pembangunan dengan sepuluh prioritas pembangunan.

Pilar Pembangunan	Prioritas Pembangunan	
Pendidikan	1	Peningkatan Partisipasi masyarakat pada semua jenjang pendidikan
	2	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pendidikan
Kesehatan	3	Peningkatan derajat Kesehatan Masyarakat
	4	Pembudayaan Hidup bersih dan Lingkungan Sehat
Ekonomi Kerakyatan	5	Pengembangan Pariwisata, UMKM dan Investasi dan sektor ekonomi lainnya
	6	Penguatan Kedaulatan Pangan
	7	Peningkatan Infrastruktur Daerah dalam rangka perluasan Akses Ekonomi
	8	Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran
Penyelenggaran Pemerintahan yang baik dan Bersih	9	Membangun Karakter Masyarakat sesuai filosofi ABS-SBK yang didukung oleh Pemerintah Nagari yang kuat dengan meningkatkan peran Tungku Tigo Sarajarangan
	10	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Keterkaitan antara Visi dan Misi Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016 - 2021 :

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Solok Yang Maju dan Mandiri Menuju Kehidupan Masyarakat Madani Dalam Nuansa Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah			
	MISI	TUJUAN	SASARAN
	Mensukseskan Program Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun	Meningkatkan Partisipasi masyarakat pada semua jenjang pendidikan	Pemenuhan pendidikan Pra Sekolah
		Meningkatkan Partisipasi pendidikan penduduk kelompok usia 7-15 tahun	Pemenuhan pendidikan penduduk kelompok usia 7-15 Tahun yang berkualitas
		Meningkatkan Manajemen dan Mutu Pendidikan yang berdaya Saing	Sekolah yang menerapkan SPM pendidikan
			Menyusun kurikulum pendidikan karakter dan revolusi mental sesuai ABS SBK
		Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pendidikan SLB, SLTA, sekolah Swasta dan sekolah Agama	Peningkatan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pendidikan SLB,SLTA, Sekolah Swasta dan Sekolah Agama
	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, Pembudayaan	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Terpenuhinya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas serta

Hidup Bersih dan Lingkungan Sehat		upaya pencegahan dan promosi kesehatan
	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang lestari
	Meningkatkan kuantitas dan kualitas Perumahan dan Permukiman yang sehat	Terwujudnya pemenuhan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang layak
Meningkatkan Peluang dan Akses Ekonomi Masyarakat yang Lebih Luas, didukung oleh Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang Memadai	Memperkuat kedaulatan pangan	Terjaganya ketersediaan pangan
		Terwujudnya peningkatan diversifikasi pangan
	Mewujudkan pembangunan pertanian dan perikanan berbasis kawasan dengan fokus komoditas unggulan	Terwujudnya kesejahteraan petani dan pembudidaya ikan
	Mewujudkan pembangunan kepariwisataan dengan fokus pada tiga kawasan	Meningkatnya daya saing pariwisata daerah pada Kawasan Danau Singkarak, Taman Hutan Kota Terpadu (THKT) dan Kawasan danau Kembar Tiga
	Meningkatkan	Terwujudnya

		produktifitas koperasi dan UMKM	peningkatan produksi UMKM, IKM, Koperasi, Lembaga Keuangan Nagari dan Ekonomi Kreatif yang mandiri dan Profesional
		Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi	Terpenuhinya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar daerah
			Terpenuhinya kuantitas dan kualitas infrastruktur penunjang ekonomi daerah
		Mendorong peningkatan investasi dan Perluasan Kesempatan Kerja	Terwujudnya peningkatan realisasi investasi pada sektor ekonomi unggulan
			Terwujudnya tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing, serta memperluas kesempatan kerja
	Membangun Karakter Masyarakat sesuai Filosofi 'Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah"	Mengimplementasikan ABS-SBK ditengah-tengah masyarakat dan aparaturnya pemerintahan daerah	Terwujudnya masyarakat yang madani, berbudaya dan berkarakter sesuai dengan ABS-SBK
		Memperkuat kelembagaan adat dan Peran Pemangku Adat	Terwujudnya penguatan kelembagaan agama dan adat sesuai

			dengan ABS-SBK
	Memantapkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatkan birokrasi yang baik dan bersih, profesional serta pro rakyat	Terwujudnya pelayanan publik yang prima di tingkat nagari, kecamatan dan kabupaten
			Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah yang berkualitas
			Terwujudnya peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah didukung oleh aparatur yang profesional
			Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kearsipan dan perpustakaan
			Terwujudnya kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional
			Terwujudnya sistem perencanaan dan penganggaran yang efisien dan efektif
			Terwujudnya pembangunan e-government yang didukung oleh sarana dan prasarana yang

			memadai serta SDM yang profesional
			Terwujudnya peningkatan realisasi investasi pada sektor unggulan daerah
		Meningkatkan perlindungan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan pengarusutamaan gender dan hak-hak anak	Terwujudnya TRANTIBMAS (Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat) dan Penyelenggaraan perlindungan Masyarakat
			udnya Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak
		Memperkuat penyelenggaraan pemerintahan nagari dan kelembagaan nagari	Terwujudnya fasilitasi terhadap pemerintahan nagari dan kelembagaan nagari
		Meningkatkan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	Terwujudnya Kabupaten Solok yang siaga bencana

Dari ke empat pilar Prioritas pembangunan diatas terdapat tiga pilar Prioritas yang sangat terkait dengan tugas dan fungsi Dinas sosial Kabupaten Solok yaitu :

1. Pilar Kesehatan dengan prioritas pembangunan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
2. Pilar Ekonomi Kerakyatan dengan prioritas pembangunan Pengembangan pariwisata, UMKM, Investasi dan sektor ekonomi lainnya dan prioritas pembangunan pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran.

3. Pilar Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih dengan prioritas pembangunan pelaksanaan reformasi birokrasi.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Untuk melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia Kementerian Sosial telah menyusun Renstra Tahun 2014 – 2019 dengan program dan kegiatan.

Telaahan mengenai Renstra Kementerian Sosial sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Sosial meliputi :

Penanggulangan Kemiskinan.

Pemberdayaan Sosial merupakan salah satu dari empat intervensi kesejahteraan sosial yang diarahkan untuk mewujudkan warga negara yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan tidak berdaya agar mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Pengertian mengenai pemberdayaan sosial harus dimaknai secara arif, di mana tujuan pemenuhan kebutuhan dasar itu adalah tujuan awal agar untuk selanjutnya secara bertahap kehidupan sosial yang lebih baik dan berkualitas serta kemandirian dapat dicapai. Pemberdayaan sosial juga diarahkan agar seluruh sumber dan potensi kesejahteraan sosial yang ada pada masyarakat secara individu, keluarga, kelompok atau komunitas dapat digali dan akhirnya menjadi sumber kesejahteraan sosial yang dapat didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. Lingkup sasaran pemberdayaan sosial adalah Keluarga terutama Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil. Pemberdayaan sosial juga diarahkan untuk menggali nilai-nilai dasar kesejahteraan sosial dan Kelembagaan Sosial Masyarakat. Melihat luas cakupan tugas serta kinerja yang harus dicapai, perlu dicermati lebih mendalam hal-hal yang berkaitan dengan kondisi aktual permasalahan utama, capaian, proyeksi ke depan, modal dasar, tantangan dan peluang agar dapat dirumuskan suatu rencana strategis yang tepat.

- Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.

Komunitas adat terpencil (KAT) pada umumnya merupakan kelompok masyarakat yang termarginalisasi dan belum terpenuhi hak-haknya, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Marginalisasi terhadap KAT muncul sebagai akibat dari lemahnya posisi tawar (*bargaining position*) mereka dalam menghadapi persoalan yang

dihadapinya. KAT sering kali menjadi korban dari konflik kepentingan ekonomi wilayah. Eksploitasi sumber daya alam oleh pendatang (kekuatan ekonomi yang besar) di wilayah pedalaman menjadikan hak-hak ulayat masyarakat atas tanah mereka hilang. Terjadi pula, lunturnya sistem budaya kearifan lokal, serta rusaknya lingkungan tempat mereka hidup. Selain itu, rendahnya aksesibilitas ke wilayah tempat tinggal KAT menyebabkan sulitnya KAT setempat menjangkau fasilitas layanan publik yang disediakan pemerintah. Berbagai kondisi tersebut menyebabkan ketidakberdayaan dan rendahnya kualitas hidup KAT.

Komponen kegiatan pemberdayaan komunitas adat terpencil, meliputi:

1. Persiapan pemberdayaan melalui kegiatan pemetaan sosial.
2. Penjajakan awal, studi kelayakan, dan pemantapan kesiapan masyarakat.
3. Pelaksanaan pemberdayaan (tahun I, II, dan III) baik secara insitu maupun Eksitu Stimulus pengembangan masyarakat (insitu) bagi KAT yang sudah bertempat tinggal menetap dan memiliki mata pencaharian.
4. Pemantapan kelompok kerja (pokja) dan forum konsultasi pemberdayaan KAT.
5. Penempatan petugas lapangan (pendamping sosial).
6. Pengembangan sumber daya manusia (SDM), baik pengelola, pendamping sosial, maupun warga dampingan sosial.
7. Perlindungan dan advokasi sosial KAT.
8. Pemantapan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pemberdayaan KAT.
9. Pengembangan manajemen sistem informasi KAT.
10. Monitoring dan evaluasi.

- Pemberdayaan Keluarga.

Masalah sosial, psikologis, dan wanita rawan sosial ekonomi masuk ke dalam golongan / kelompok fakir miskin adalah memfasilitasi mereka dalam kegiatan yang bersifat bimbingan sosial dan pemberdayaan, baik dilakukan dalam peran dan fungsi kelembagaan formal sebagai pusat informasi dan mekanisme kelompok maupun perseorangan. Selanjutnya, mengembangkan pelayanan konsultasi kepada individu, keluarga, kelompok, masyarakat ataupun organisasi sehingga mendapatkan pelayanan tepat sasaran.

- Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat.

Di bidang pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), selama lima tahun terakhir Kementerian Sosial melalui Direktorat Kelembagaan Sosial Masyarakat telah melakukan upaya pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat yang merupakan infrastruktur pembangunan kesejahteraan sosial seperti karang taruna (KT), pekerja sosial masyarakat (PSM), organisasi sosial (orsos), dunia usaha, dan kelompok-kelompok sosial masyarakat diantaranya wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (kelompok arisan, pengajian, usaha kecil, paguyuban suku/etnis dan kampung asal) dalam bentuk pelatihan manajemen pengelolaan dan pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

- **Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial.**

Pengembangan dan potensi sumber kesejahteraan sosial tidak hanya infrastruktur kesejahteraan sosial yang menjadi mitra dalam penanganan masalah sosial semata, tetapi juga terhadap nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial melalui pemberian bantuan dan santunan sosial kepada warakawuri pahlawan. Selain itu, kepada mereka diberikan pula bantuan kesehatan dan bantuan perbaikan rumah untuk warakawuri pahlawan, perintis kemerdekaan, dan janda perintis kemerdekaan.

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah kecenderungan semakin melemahnya pemahaman dan penghayatan nilai K2KS, menurunnya kondisi sosial ekonomi dan kesejahteraan para perintis kemerdekaan/janda perintis kemerdekaan, dan pejuang serta kondisi taman makam pahlawan, makam pahlawan nasional sebagian besar kurang terawat. Upaya penanganan diarahkan untuk tetap terpeliharanya nilai keteladanan dan jiwa kejuangan bagi kalangan generasi muda. Komponen kegiatan keperintisan, kepahlawanan, dan kesejahteraan sosial meliputi:

1. Penelusuran riwayat/sejarah perjuangan calon penerima penghargaan.
2. Pemberian tanda kehormatan/jasa dan penghargaan tingkat nasional.
3. Pengenalan, penanaman dan penghayatan nilai K2KS (ziarah wisata, sarasehan kepahlawanan, dan napaktilas).
4. Bantuan perbaikan rumah keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan/ janda perintis kemerdekaan.

5. Bimbingan pelestarian K2KS kepada guru, tokoh masyarakat / agama/pers.
6. Pemugaran dan pemeliharaan TMP/MPN/MPK.

2. Program Rehabilitasi Sosial

- Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Anak.

Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial anak berupa penyelenggaraan penyantunan, perawatan, perlindungan, pengentasan anak di luar pengasuhan orang tua dan pengangkatan anak dengan sasaran anak balita terlantar, anak terlantar, anak tanpa pengasuhan orang tua, anak jalanan, anak yang berada dalam asuhan panti sosial. Sedangkan anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang ditangani melalui RPSA di 15 lokasi dan 20 Lembaga Perlindungan Anak (LPA). Selain sasaran yang dikemukakan tersebut ada sasaran lain yang perlu mendapatkan perhatian terkait dengan permasalahan kesejahteraan sosial anak, seperti kasus penculikan anak, kasus perdagangan anak, anak terpapar asap rokok, anak korban peredaran narkoba, anak yang tidak dapat mengakses sarana pendidikan, anak dengan HIV/AIDS, anak yang belum tersentuh layanan kesehatan, dan anak yang tidak punya akte kelahiran.

Adapun strategi pelayanan sosial anak yang saat ini dikembangkan adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi dan promosi hak-hak anak upaya ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran keluarga dan masyarakat akan hak-hak anak sehingga anak merasa aman dan terlindungi serta terpenuhinya kebutuhan sosial dasar anak.
2. Penguatan keluarga dan pemberdayaan masyarakat: adalah upaya yang diarahkan pada peningkatan peran dan fungsi keluarga dan masyarakat dalam memberikan perlindungan dan rasa aman pada anak. Dengan demikian anak akan tumbuh kembang secara wajar dalam lingkungan yang melindungi.
3. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan: adalah upaya yang diarahkan untuk meningkatkan peran dan fungsi lembaga sebagai institusi pengganti keluarga sedarah (keluarga inti). Melalui peningkatan ini diharapkan kelembagaan sosial pelayanan anak dapat berperan secara optimal dalam memberikan perlindungan dan rasa aman serta memperhatikan hak-hak anak.
4. Penguatan dan pengembangan kerja sama serta kemitraan strategis adalah upaya yang diarahkan untuk meningkat

sinergisitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak. Dengan demikian dapat dikembangkan program dan kegiatan yang utuh, menyeluruh dan berkelanjutan.

5. Pengembangan model pelayanan sosial anak berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi: adalah upaya mencari solusi dengan menggunakan kerangka kajian dan analisis konsep dan teori untuk mengenali penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang memenuhi rasa aman dan hak-hak anak.
6. Peningkatan kualitas manajemen dan sistem informasi pelayanan sosial anak adalah upaya yang lebih bersifat sistem pendukung untuk memberikan informasi dan pelayanan sosial anak dalam kerangka penyelenggaraan yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab serta didasari oleh pemahaman hak-hak anak sebagai bagian dari solusi rehabilitasi dan perlindungan sosial anak.

- **Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.**

Kebijakan sosial lebih diarahkan kepada pelayanan kesejahteraan sosial basis keluarga dan komunitas atau masyarakat di samping tetap memperhatikan kenyataan di lapangan bahwa banyak sekali lanjut usia telantar sekalipun mereka masih memiliki keluarga sehingga panti sosial dengan pelayanan gratisnya masih menjadi pilihan bagi mereka. Arah kebijakan ini ditempuh untuk mewujudkan sistem perlindungan dan jaminan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia, dengan memberikan kesempatan yang luas untuk terus beraktivitas dan bekerja selama mungkin sehingga aktualitas dirinya di dalam keluarga dan masyarakat lebih terjamin.

- **Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.**

Jenis kecacatan yang ditangani Rehabilitasi Sosial yaitu tunanetra, cacat mental, cacat tubuh, tuna grahita, tuna laras, tuna rungu wicara, dan penyakit kronis.

Program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat tersebut dilaksanakan melalui tiga sistem:

1. Institutional-based yang mencakup program reguler, multi layanan, dan multi target group melalui day care dan subsidi silang, dan program khusus yang meliputi outreach (penjangkauan), Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK), dan bantuan ahli kepada organisasi sosial dan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat.
2. Noninstitutional-based yang mencakup pelayanan pendampingan dengan pendekatan family-based dan community-based yang menyelenggarakan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM).
3. Pelayanan sosial lainnya mencakup Loka Bina Karya, Praktek Belajar Kerja (PBK), Usaha Ekonomi Produktif/Kelompok Usaha Bersama (UEP/KUBE). Setiap tahunnya terdapat kecenderungan meningkatnya penyandang cacat dari tahun ke tahun. Sementara itu, program pemberian bantuan dana jaminan sosial bagi Penyandang Cacat Berat baru dapat menjangkau jumlah yang sangat terbatas. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran pemerintah, dan sistem pendataan dalam rangka verifikasi. Dalam konteks ini diperlukan adanya dana pendampingan dari pemerintah daerah untuk menjamin keberlangsungan program dan untuk meningkatkan jumlah penyandang cacat berat yang dapat menerima program tersebut.

- Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Penyandang Tuna Sosial.

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna sosial dilakukan melalui kegiatan bimbingan sosial dan keterampilan serta bantuan usaha ekonomi produktif. Upaya lain yang dilakukan dalam kerangka pelayanan sosial bagi tuna sosial adalah melalui kegiatan bimbingan sosial, bimbingan keterampilan dan pemberian bantuan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) dalam rangka pembinaan lanjut yang diarahkan pada pemberdayaan tunasusila (wanita dan waria tunasusila), gelandangan dan pengemis serta bekas warga binaan pemasyarakatan. Pembentukan jaringan kerja sangat membantu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan penyandang tuna sosial, khususnya untuk kasus ODHA dan tuna susila. Kedua kasus ini cukup signifikan karena berdampak ganda terhadap keluarga dan lingkungan sekitar.

- Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza

Kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza (narkotika, psikotropika dan zatadiktif lainnya) dilakukan oleh Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial melalui rehabilitasi sosial terpadu atau pemulihan terpadu. Rehabilitasi sosial terpadu ini mencakup aspek psikososial dan spiritual, dan vokasional. Di dalam upaya merehabilitasi sosial, dilaksanakan juga upaya peningkatan dan perluasan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban napza, terutama pencegahan dan/atau rehabilitasi sosial berbasis masyarakat, peningkatan koordinasi intra- dan inter-instansi pemerintah terkait dan partisipasi masyarakat, mengembangkan dan memantapkan peran serta masyarakat/lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam kegiatan pencegahan, pelayanan dan rehabilitasi sosial korban napza, pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban napza baik secara fisik maupun sumber daya manusia. Di samping itu, ada upaya peningkatan profesionalisme pelayanan sosial melalui pengembangandan penyediaan sistem informasi tentang permasalahan sosial penyalahgunaan napza, dan kegiatan pelayanan serta rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza yang mencakup kegiatan pencegahan, rehabilitasi sosial, pengembangan dan pembinaan lanjut, serta kegiatan kelembagaan, perlindungan, dan advokasi sosial. Penyalahgunaan Napza adalah permasalahan kesejahteraan sosial yang memiliki kecenderungan meningkat. Penambahan jumlah kasus penyalahguna Napza bersumber pada dua arus. Pertama, penambahan yang berasal dari pengguna yang baru. Kedua, penambahan dari mereka yang telah pulih setelah melaksanakan kegiatan rehabilitasi kambuh kembali menggunakan Napza (relapse). Kompleksitas masalahnya sering kali dipengaruhi oleh perubahan pola dan gaya hidup korban. Untuk mengetahui capaian program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza mulai dari pencegahan, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pembinaan lanjut, pelembagaan, perlindungan dan advokasi sosial tentang masalah korban penyalahgunaan Napza dapat dilihat dalam uraian berikut :

1. Tersedianya buku-buku, pedoman / acuan /panduan tentang penanggulangan penyalahgunaan Napza, termasuk pedoman yang berbasis institusi ataupun rehabilitasi berbasis masyarakat.

2. Terlatihnya sumber daya manusia (SDM) sebagai petugas/tenaga pencegahan penyalahgunaan Napza di seluruh Indonesia.
3. Meningkatnya profesionalisme petugas dan lembaga di bidang manajemen dan teknis pelayanan.
4. Meningkatnya persentase korban penyalahgunaan Napza yang telah mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dan menurunnya angka kekambuhan.
5. Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan Napza.
6. Tersedianya database eks korban Napza, lembagadan SDM petugas/pekerja sosial di bidang penanggulangan Napza.
7. Tersedianya informasi, media, dan sarana dalam kegiatan pencegahan dan rehabilitasi sosial penyalah guna Napza sehingga mudah untuk diakses masyarakat.
8. Meningkatnya jumlah Orsos/LSM/dunia usaha/masyarakat yang ikut terlibat dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan Napza, termasuk dalam pembinaan lanjut (baik dari dalam maupun luar negeri).
9. Terbentuknya jaringan kerja antar lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza.
10. Meningkatnya aktivitas sosial ekonomi eks korban Napza.
11. Tersedianya perangkat perundang-undangan yang mendukung pemulihan korban penyalahgunaan Napza.
12. Adanya forum perlindungan dan advokasi sosial pada tingkat nasional, provinsi, kota dan kabupaten.

3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

- Bantuan Sosial Korban Bencana Alam.

Indonesia memiliki tingkat intensitas dan frekuensi bencana yang tinggi di hampir seluruh wilayah karena letak geografis dan geologis dan banyaknya vulkanis. Bencana alam seperti gempa bumi, gelombang tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, musim kemarau yang panjang. Musim kemarau dan musim hujan dengan intensitas tinggi dan panjang mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Setiap tahun berbagai jenis bencana alam seperti itu selalu terjadi dan mengakibatkan korban jiwa dan kerugian harta benda dalam jumlah tidak sedikit. Penentuan target pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam setiap tahunnya mengalami

kecenderungan meningkat dan melampaui target yang ditentukan. Hal ini terkait dengan kejadian bencana alam yang tidak dapat diprediksi sehingga penyiagaan bagi keadaan darurat misalnya menjadi sangat penting. Oleh karena itu untuk menghindari kondisi yang lebih sulit, Kementerian Sosial telah menyediakan gudang/bufferstock di setiap provinsi untuk mengantisipasi kejadian dan keadaan darurat tersebut.

Untuk membangun sistem dan mekanisme penanggulangan bencana secara terpadu di pusat dan di daerah dilakukan melalui kegiatan:

- a. Kesiapsiagaan, merupakan upaya untuk meminimalisasi jumlah korban bencana dan kerusakan sarana prasarana akibat bencana. Upaya ini dilaksanakan dalam bentuk penyediaan berupa bantuan darurat, peralatan evakuasi, dan mobilisasi kendaraan siaga bencana, penyiapan masyarakat untuk memahami risiko bencana melalui penyuluhan sosial, latihan, simulasi, dan gladi lapangan penanggulangan bencana.
- b. Tanggap darurat, merupakan upaya dalam rangka percepatan penanganan korban bencana dan mencegah terjadinya permasalahan sosial baru akibat bencana. Upaya ini dilakukan dalam bentuk aktivasi sistem penanggulangan bencana melalui upaya penyelamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan bantuan terapi psikososial, serta pelibatan personel terlatih dalam penanggulangan bencana (Taruna SiagaBencana/Tagana);
- c. Pasca bencana, merupakan upaya yang dilaksanakan dalam rangka penguatan kondisi fisik dan psikososial korban bencana. Upaya dilaksanakan dalam bentuk rehabilitasi sosial secara fisik ataupun nonfisik melalui bantuan stimulan bahan bangunan rumah (BBR), santunan sosial (bantuan biaya bagi korban meninggal), dan bantuan sosial dalam rangka penguatan kondisi psikososial korban;
- d. Penanggulangan bencana berbasis masyarakat dengan personel terlatih yang dinamakan Taruna Siaga Bencana (Tagana).

- Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial.

Penanganan masalah kebencanaan sosial masih terus dilakukan pada saat ini yakni melalui penuntasan pengungsi akibat konflik sosial, kebakaran, orang telantar di luar negeri, pelintas batas, pencemaran limbah, ledakan bom dan kejadian luar biasa yang dinyatakan pemerintah sebagai bentuk bencana sosial.

Bencana sosial yang melanda tanah air dalam beberapa tahun terakhir telah menyadarkan kita tentang dampak sosial yang ditimbulkannya baik fisik maupun nonfisik, dan terganggunya ketertiban dan tatanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sementara itu, Indonesia juga dihadapkan pada fenomena sosial baru dengan munculnya dampak sosial akibat pencemaran lingkungan oleh limbah industri, kebakaran hutan, dan berbagai kejadian luar biasa yang telah menjadi kenyataan sosial, antara lain, peristiwa busung lapar, endemi flu burung, penataan lingkungan permukiman kumuh dan lain-lain yang berdampak luas dalam kehidupan masyarakat dan memerlukan penanganan secara khusus.

Penanganan bencana sosial dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu penanganan :

1. *Prabencana*

Merupakan upaya untuk meminimalisasi jumlah korban bencana dan kerusakan sarana prasarana akibat bencana. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka mencegah terjadinya bencana sosial dan atau mencegah muncul kembali bencana sosial yang pernah ada, yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:

- a. Keserasian Sosial dengan target penuntasan masalah kesejahteraan sosial di “hulu”
- b. Penggalian kearifan lokal melalui forum-forum saresehan dengan tokoh masyarakat lokal.

2. *Tanggap Darurat*

Merupakan upaya dalam rangka percepatan penanganan korban bencana dan mencegah terjadinya permasalahan sosial baru akibat bencana sosial melalui bantuan dalam bentuk bantuan bahan bangunan rumah(BBR) dan pembangunan rumah bagi korban konflik yang berada di tempat pengungsian

3. *Pasca Bencana*

Merupakan upaya yang dilaksanakan dalam rangka penguatan kondisi fisik dan psikososial korban bencana. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk rehabilitasi sosial bagi korban bencana sosial akibat konflik.

- **Bantuan Tunai Bersyarat.**

Kegiatan yang dikembangkan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus sebagai sarana untuk pengembangan sistem jaminan sosial bagi masyarakat sangat miskin

dilakukan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini di negara-negara lain dikenal dengan Conditional Cash Transfers(CCT). Program nasional di bidang penanggulangan kemiskinan dari perspektif kesejahteraan sosial ini adalah bantuan sosial tunai bersyarat bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) dengan katagori memiliki ibuhamil, ibu menyusui, mempunyai balita, mempunyai anak usia sekolah SD dan SMP. Bentuk bantuan yang diberikan berupa biaya transpor anak ke sekolah dan biaya transpor mengunjungi pusat pelayanan kesehatan.

Tujuan PKH secara umum adalah untuk meningkatkan jangkauan atau aksesibilitas RTSM terhadap layanan publik, khususnya pendidikan dan kesehatan. Pemberian bantuan uang tunai untuk jangka pendek diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran RTSM. Sedangkan jangka panjang diharapkan dapat terjadi perubahan perilaku yang pada akhirnya dapat memutus mata rantai kemiskinan RTSM tersebut.

4. Program Asuransi Kesejahteraan Sosial.

Kemiskinan bukan saja masalah yang dihadapi bangsa Indonesia Kemiskinan sudah menjadi isu global dan menjadi agenda bersama bangsa-bangsa di dunia untuk menanggulangnya. Oleh karena itu, program penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan secara bersama-sama dan bersinergi. Semua pihak dapat terlibat aktif dalam penanganannya. Program terobosan itu antara lain melalui percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus sebagai sarana untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi masyarakat sangat miskin. Jaminan kesejahteraan sosial dikembangkan Kementerian Sosial dan dilaksanakan oleh Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial berupa Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos). Askesos dimaksudkan sebagai program pengganti pendapatan, pemeliharaan dan peningkatan pendapatan di mana peserta Askesos dapat melakukan proteksi sosial secara mandiri.

5. Program Perlindungan bagi Korban Kekerasan dan Pekerja Migran.

Ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas di dalam negeri memicu banyaknya penduduk usia kerja yangmanggur mencari peluang kerja di luar negeri. Namun sering kali niat kuat ini tidak diiringi dengan penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang memadai tentang berbagai hal yang perlu disiapkan dalam

pengurusan perizinan ke luar negeri dan keterampilan kerja yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh negara penerima. Berbagai permasalahan kesejahteraan sosial muncul ketika pekerja migran berada di luar negeri seperti korban tindak kekerasan (KTK), korban perdagangan manusia (human trafficking), pelecehan seksual dan eksploitasi tenaga kerja. Pekerja migran yang menjadi korban tindak kekerasan menjadi permasalahan kesejahteraan sosial yang mengemuka karena para korban selain bermasalah mengenai keimigrasian tetapi juga menjadi korban tindak kekerasan. Isu tindak kekerasan tidak hanya dialami oleh pekerja migran. Dewasa ini kasus-kasus korban tindak kekerasan banyak ditemukan di lingkungan terdekat, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pasangannya atau oleh orangtua terhadap anaknya. Yang lebih luas lagi adalah kasus kekerasan yang terjadi karena konflik sosial. Korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah yang teridentifikasi diberikan bantuan UEP dan mendapat pendampingan dari pekerja sosial masyarakat sebagai pendamping. Bantuan sosial bagi pekerja migran bermasalah dilaksanakan melalui bantuan makanan dan pemulangan ke daerah asal melalui kerjasama dengan PT DAMRI dan PT Pelni. Pekerja migran yang telah dipulangkan ke daerah asal direkomendasikan melalui Dinas Sosial setempat untuk mendapat bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

6. Program Penyelenggaraan Undian.

Peningkatan partisipasi dunia usaha, khususnya penyelenggara Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) ditandai dengan meningkatnya pengajuan permohonan izin penyelenggaraan UGB dan PUB sebanyak 30 persen setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan adanya rasa tanggung jawab dan kepedulian sosial yang besar dari kalangan dunia usaha terhadap masalah kesejahteraan sosial.

7. Program Pendidikan, Pelatihan, Pemeliharaan dan Pengembangan kesejahteraan Sosial.

Kegiatan penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial yang dikembangkan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Puslitbang Kesos) yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan, arah kebijakan, dan program pembangunan kesejahteraan

sosial, serta kegiatan-kegiatan yang telah diluncurkan kementerian. Bahkan telah dikembangkan suatu penelitian untuk kebutuhan unit teknis kementerian (by research programme) seperti yang telah diimplementasikan pada kegiatan pola konsentrasi di wilayah perbatasan antar negara dan daerah terpencil (Kepulauan Miangas, Kepulauan Marore dan Kabupaten Sukabumi). Kegiatannya langsung memberikan intervensi kepada masyarakat sasaran, terutama kearifan lokal dan institusi-institusi lokal untuk mendukung program penguatan desa yang berketahanan sosial.

8. Program Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial.

Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang bisa membantu memecahkan permasalahan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari paparan Renstra Kementerian Sosial dapat membuktikan bahwa pemerintah menyadari pentingnya pembangunan di bidang kesejahteraan sosial untuk mengupayakan agar berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaansosial, penyimpangan perilaku, ketertinggalan/keterpencilan, serta korban bencana dan akibat tindak kekerasan dapat ditangani secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyandang permasalahan sosial. Upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial tersebut, dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM bangsa Indonesia, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, pembangunan kesejahteraan sosial dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi serta berbagai kecenderungan primordialisme dan eksklusivisme yang mengancam tatanan hidup bangsa Indonesia. Bila hal ini kita abaikan maka akan mengarah pada terjadinya friksi dan konflik horizontal, sehingga pada gilirannya dapat menimbulkan disintegrasi sosial yang menurunkan harkat dan martabat bangsa. Perkembangan pembangunan kesejahteraan sosial saat ini diwarnai oleh adanya perubahan paradigma pembangunan nasional, yang bergeser dari sentralistik ke arah desentralistik. Hal ini merupakan penjabaran dari kebijakan pemerintah untuk memberikan peran dan posisi yang lebih besar kepada masyarakat sebagai pelaku dan

pelaksana utama pembangunan. Melalui kebijakan otonomi daerah, pemerintah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah, khususnya daerah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kenyataan menunjukkan bahwa pemberian otonomi tersebut tidak sepenuhnya berjalan mulus, karena masih sering ditemukan adanya eksekusi negatif yang mengakibatkan terjadinya hambatan dalam pelaksanaan pembangunan dibidang kesejahteraan sosial. Perubahan ini hendaknya disikapi secara arif, bijaksana, dan diarahkan pada terwujudnya pemahaman dan komitmen pelaku pembangunan kesejahteraan sosial di setiap daerah kabupaten dan kota. Permasalahan sosial di Indonesia saat ini cenderung meningkat dilihat dari jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial dan kompleksitasnya. Untuk menghadapi berbagai permasalahan sosial tersebut, dalam kurun waktu 2014-2019, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap :

1. Situasi perkembangan lingkungan strategis, baik global, regional, maupun nasional.
2. Kondisi dan permasalahan sosial yang akan dihadapi pada kurun waktu 2014-2019.
3. Tantangan internal yang harus dilakukan pembenahan dan perbaikan pada 2014-2019.

Sejalan dengan itu pula Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Solok telah menyusun program kerja 4 (empat) program prioritas beserta kegiatannya untuk mendukung program kerja yang ada dipemerintah pusat dan ikut serta mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial seperti termuat dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2016-2021.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Bidang Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan

yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunasosialan, keterbelakangan/ keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan yang kurang mendukung. Permasalahannya adalah sebagai berikut :

- 1) Persentase RTSM masih cukup tinggi;
- 2) Pengemis, anak jalanan, wanita rawan sosial ekonomi masih ada;
- 3) Kemandirian dan produktivitas penyandang cacat masih rendah;
- 4) Aksesibilitas fasilitas umum bagi difabel (*Different abilities People*) belum memadai;
- 5) Peran kelembagaan kesejahteraan sosial belum optimal;
- 6) Kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial belum optimal;
- 7) Jumlah dan kualitas tenaga pelayanan sosial masih terbatas.
- 8) Persentase tanggap darurat pasca bencana yang masih rendah

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

1. Bidang Sosial

Bidang Sosial

1. Masalah kesejahteraan semakin berat melanda semua strata dimana yang lama belum tuntas sudah muncul masalah baru;
2. Terbatasnya sarana, prasarana dan SDM pelayanan kesejahteraan sosial;
3. Meningkatnya permasalahan sosial dari yang klasik sampai pada munculnya fenomena baru;
4. Kurang berkembangnya usaha ekonomi masyarakat di pedesaan, yang mengakibatkan rendahnya kondisi kehidupan ekonomi masyarakat;

2. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L

Sasaran Jangka Menengah pada Rencana Strategis Kementerian / Lembaga adalah Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial masyarakat, Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Peningkatan Produktivitas rakyat melalui peningkatan daya saing tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan dan daerah tertinggal melalui transmigrasi.

3. Sasaran jangka Menengah dari Renstra SKPD Prop/Kabupaten/Kota

Sasaran jangka menengah dari propinsi dan Kabupaten adalah Pemberdayaan lembaga dan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan, tanggap darurat bencana, KAT, Perluasan kesempatan kerja, Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan percepatan pembangunan daerah tertinggal melalui transmigrasi.

4. Implikasi RTRW bagi Pelayanan SKPD

Implikasi dari RTRW bagi pelayanan SKPD adalah Pelayanan dapat di optimalkan dengan adanya data yang sesuai dengan pembagian wilayah dan kebutuhannya serta peningkatan dari sarana dan prasaran pelayanan. Hal ini dapat diambil sebuah contoh : Pelayanan terhadap masyarakat miskin, ini akan bisa dilayani dengan cepat apabila data dan sarana serta prasarana pelayanan yang ada di SKPD menunjang dalam melayani masyarakat.

5. Implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD

Implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis bagi pelayanan SKPD akan sangat berguna apabila dilaksanakan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan

pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Dinas Sosial Kabupaten Solok akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Berikut ditampilkan dalam tabel 4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Solok 5 tahun ke depan.

tabel 4.1

Tujuan

Perumusan tujuan strategis Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesejahteraan sosial PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)
2. Meningkatnya kualitas layanan PMKS.

Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran-sasaran Dinas Sosial Kabupaten Solok adalah sesuatu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi akan sesuatu yang harus dicapai, dan untuk itulah Dinas Sosial Kabupaten Solok telah merumuskan sasaran-sasaran berikut indikator keberhasilannya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan
1.	Meningkatnya PMKS (Penyandang Masalah Sosial) berdaya	- Persentase (%) penyandang masalah kesejahteraan sosial yang berwirausaha.	%
2.	Meningkatnya Pelayanan dan penanganan PMKS	- Persentase (%) penyandang masalah yang terpenuhinya perlindungan, jaminan kebutuhan dasar dan sosial - Persentase (%) penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapatkan rehabilitasi sosial - Persentase (%) penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang dilayani PSKS	% % %

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman/ pegangan/ petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran,

tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.

Berikut disajikan Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 dalam rangka mengarahkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan diantaranya adalah :

1. Meningkatkan kinerja dan kapasitas aparatur
2. Meningkatkan tertib administrasi
3. Meningkatkan peran dan fungsi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.
4. Menciptakan kesamaan visi, misi, persepsi dan langkah bagi organisasi sosial dan panti sosial dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan kemampuan sosial ekonomi, pengetahuan dan keterampilan Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) untuk menumbuhkan kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS.
6. Menumbuhkan nilai-nilai kepedulian dan kecintaan terhadap bangsa dan negara.
7. Menumbuhkan partisipasi sosial masyarakat terhadap kegiatan kesejahteraan sosial.
8. Menanamkan nilai-nilai luhur kepahlawanan dan kesetiakawanan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Dalam Renstra

Dinas Sosial tahun 2016-2021 program dan kegiatan dikategorikan ke dalam Program/Kegiatan lokasilitas SKPD, Program/ Kegiatan Lintas SKPD dan Program/kegiatan Kewilayahan. Program/kegiatan SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu SKPD. Program Lintas SKPD adalah sekumpulan rencana kerja beberapa SKPD. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencanakerja terpadu antar-Kementerian/Lembaga dan SKPD mengenai suatu atau beberapa wilayah, daerah, atau kawasan. Masing-masing program dan kegiatan telah dilengkapi dengan sasaran berupa output kegiatan yang akan dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun yang masih bersifat indikasi sesuai dengan sumber daya yang tersedia setiap tahunnya. Keselarasan mulai dari visi sampai dengan kegiatan, berikut disajikan program dan kegiatan selama tahun 2016 sampai dengan 2021 yang akan dilaksanakan di Dinas Sosial Kabupaten Solok :

2.1.1.1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1.1 Pembangunan gedung Kantor
- 1.2 Pembangunan Gedung
- 1.3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
- 1.4 Pengadaan sarana dan Prasarana Aparatur
- 1.5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

2.1.1.2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 2.1.1.2.1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- 2.1.1.2.2. Peningkatan Mutu, Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur

2.1.1.3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 1.1 Penyusunan laporan capaian kinerja, Realisasi Keuangan dan Laporan Tahunan

2.1.1.4. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

- 1.1 Kegiatan Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial (Tagana, PSM, TKSK, Karang taruna dan relawan sosial)
- 4.2 Bantuan Biaya Operasional (fasilitasi dan biaya operasional Tagana, KT, PSM, TKSK dan relawan sosial)
Peningkatan Kualitas Kesejahteraan sosial masyarakat (Relawan Sosial)
- 1.2 Peningkatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

- 1.3 Pengembangan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LK2S)
- 1.4 Peningkatan kualitas pengelola Panti asuhan
- 1.5 Fasilitasi peningkatan gizi penghuni Panti asuhan
- 1.6 Peningkatan Peran aktif Masyarakat dan dunia usaha dalam pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan social
- 1.7 Peningkatan Kualitas Kesejahteraan sosial masyarakat (Relawan Sosial)
- 1.8 Bantuan stimulasi karang taruna
- 1.9 Pemberdayaan lembaga koordinasi kesejahteraan sosial

2.1.1.5. Program Pengembangan Model Kelembagaan

- 6.1 Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan (Peningkatan Fasilitas Taman Makam Pahlawan

2.1.1.6. Program Keluarga Harapan

- 2.2. Program Keluarga harapan

13. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

- 13.1 Peningkatan Kualitas Pelayanan, sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- 13.2 Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan rehabilitasi Sosial bagi PMKS, KIS, KIP dan KKS
- 13.3 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
- 13.4 Bimbingan Sosial Bagi Penerima Bantuan KUBE
- 13.5 Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendistribusian Beras Miskin (Raskin) untuk masyarakat Miskin
- 13.6 Pelaksanaan Konseling dan kampanye Sosial bagi PMKS (Pendataan PMKS)
- 13.7 Pelatihan, Keterampilan dan Praktek belajar bagi anak terlantar, termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal
- 13.8 Peningkatan kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS (Peningkatan Kesejahteraan Permakanan bagi Lansia Terlantar / Miskin,)
- 13.9 Bantuan sosial bagi keluarga berumah tidak layak huni (perbaikan rumah tidak layak huni)
- 13.10 Fasilitasi penyandang disabilitas
- 13.11 Fasilitasi sarana pendidikan bagi anak miskin terlantar
- 13.12 Peningkatan gizi bagi lansia terlantar/miskin dan cacat berat

14. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

- 14.1 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemeberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya

16. Program Penataan Peraturan Perundang undangan

- 16.1 Penyusunan rencana rancangan peraturan perundang undangan

Berikut ini ditampilkan dalam tabel 5.1 Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari Dinas Sosial Kabupaten Solok untuk 5 (lima) Tahun kedepan.

tabel 5.1

BAB. VI.

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mendukung kinerja dan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 Dinas Sosial telah menyusun capaian target kinerja setiap tahunnya sebagaimana ditampilkan dalam tabel 6.1 berikut ini.

tabel 6.1

Dari tabel 6.1 di atas dapat dilihat ada 4 indikator yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial yang harus di selesaikan secara maksimal. Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Solok adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Solok

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Meningkatnya PMKS yang berdaya	Persentase (%) PMKS yang berwirausaha
Meningkatnya pelayanan dan penanganan PMKS	Persentase (%) Penyandang Masalah yang terpenuhinya perlindungan, jaminan kebutuhan dasar dan sosial.
	Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan rehabilitasi sosial
	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ditingkatkan kompetensinya

BAB VII

PENUTUP

Rencana strategi pada dasarnya merupakan pedoman bagi organisasi/SKPD dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai alat pengendali manajemen sehingga tujuan yang hendak dicapai dapat lebih terarah dan terukur. Lebih dari itu dengan adanya Rencana strategis akan dapat menjadi sarana mewujudkan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Solok dalam memberikan pelayanan publik. Dengan telah ditetapkannya Rencana Strategis Kabupaten Solok seperti yang dikemukakan pada bab sebelumnya, diharapkan akan lebih meningkatkan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Solok dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Dinas Sosial.

Disadari bahwa pelaksanaan Renstra Kabupaten Solok sangat tergantung dari kerja sama semua pihak dan seluruh unit kerja perangkat daerah Kabupaten Solok. Diharapkan dengan adanya kerjasama dan koordinasi yang lebih baik akan dapat mewujudkan Visi Dinas Sosial Kabupaten Solok tahun 2016-2021 yaitu : ***Terwujudnya Pelayanan Sosial yang berkualitas menuju Kabupaten Solok yang maju dan mandiri***

Perwujudan Visi Dinas Sosial Kabupaten Solok pada akhirnya diharapkan juga akan memberi kontribusi pencapaian Visi, Misi Kepala Daerah Kabupaten Solok tahun 2016-2021.

